



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 400.10.2/66/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus perlu melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a dan melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2172

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan dengan menggunakan instrumen pemantauan dan pelaporan kecamatan;



- b. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dan Kelurahan untuk menguji kesesuaian data;
- c. melakukan pembinaan khusus terhadap Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang;
- d. melaksanakan penilaian secara objektif terhadap Desa dan Kelurahan Berkembang dan Cepat Berkembang secara administrasi maupun lapangan;
- e. melakukan pembinaan kepada peserta Lomba Desa dan Kelurahan tingkat provinsi dan atau regional; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana Diktum KESATU bertugas membantu Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dalam:

- a. menyiapkan administrasi secara umum;
- b. menyiapkan hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan dan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2024.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya:

- a. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati; dan
- b. Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal, **18 Maret 2024**

Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

Tembusan :


- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 4. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2024.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :18 Maret 2024
Nomor :400.10.2/66/2024

SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung jawab	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
7.	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
8.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) orang camat
9.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
10.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
12.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa dan BPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
13.	Kepala Seksi Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
14.	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
15.	Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	



NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
16.	Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
17.	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
18.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
21.	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
22.	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
23.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
24.	Pengelola Permodalan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
25.	Penyuluh Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
26.	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kudus	Anggota	
27.	Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

 Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 18 Maret 2024
Nomor : 400.10.2/66/2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	
2.	Kepala Seksi Sumber Daya Lingkungan, Teknologi dan Inovasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
3.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk

 Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

